



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor : 71/KPN.W12-U3/SK.TI.1/III/2026

TENTANG

**PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
DAN KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS)
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL**

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan penertiban terhadap data Kepegawaian melalui sistem elektronik pada Pengadilan Negeri Tegal, maka perlu melaksanakan penataan dan pemutakhiran data melalui aplikasi SIKEP dan KOMDANAS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya melalui Aplikasi SIKEP;

6. Surat....



6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) DAN KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS) PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) pada Pengadilan Negeri Tegal.
- KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) agar bekerja dengan sungguh – sungguh dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 5 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL
NOMOR : 71/KPN.W12-U3/SK.TI.1/III/2026
TANGGAL : 5 MARET 2026

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP)
DAN KOMUNIKASI DATA NASIONAL (KOMDANAS)
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dwi Mei Diana S, S.Sos. NIP. 199505292019032011	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penanggung Jawab dan Pengelola SIKEP dan KOMDANAS
2.	Iwan Aris Ugiarto, A.Md. NIP. 198611302010121002	Arsiparis Penyelia – diperbantukan Pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Pengelola SIKEP dan KOMDANAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes

